



Jl. Z.A. Pagar Alam, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Mesuji
Email : panwaskabmesuji@gmail.com CP : 08117233111

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR : 008 /LA-06/HK.01.01/II/2018**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN ANGGOTA DPD, DPR, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 KECAMATAN SE-KABUPATEN MESUJI
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga, perlu menunjuk pejabat yang melakukan penerimaan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga/pemerintah daerah Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 44 Tahun 2015;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan.
 14. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

1. Surat Direktur Anggaran III Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-183/AG.5/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pembentukan satker Bawaslu Provinsi;
2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 563-KEP TAHUN 2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0171/K.Bawaslu/OT.03/VI/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 033/BAWASLU-PROV-LA/HK.01.01/IX/2017 Tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 032/LA/HK.01.01/II/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung; dan
6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: 007/LA/HK.01.01/II/2018 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan DPD, DPR, Dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji.

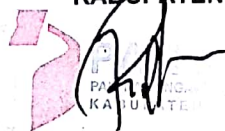
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** Menetapkan Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.
- KESATU :** Menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagai mana dimaksud menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.
- KETIGA :** Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mesuji selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pemegang Uang Muka Kegiatan bertanggungjawab untuk menerima, mencatat, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan dana hibah dalam melaksanakan Pemilihan Anggota DPD, DPR, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun 2018.
- KELIMA :** Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 Nomor: SP DIPA-115.01.686264/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KEENAM :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya; dan
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada tanggal : 04 Januari 2018

**a.n.KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
KABUPATEN MESUJI**



ARIS ALI RIDHO, S.IP.

NIP. 198903022014031004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Pejabat/Staf yang bersangkutan.
3. --- Arsip ---

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten Mesuji
 Nomor : 008/LA-06/HK.01.01/II/2018
 Tentang : Penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan Panitia Pengawas Pemilihan Anggota DPD, DPR, Dan DPRD Serta Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Kecamatan Se-Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018

NO.	NAMA	PENDIDIKAN	NIP	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Hendra Kurniawan, S.Kom.	Strata 1	198203192011011001	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Mesuji	Honor dibayarkan sesuai dengan DIPA Bawaslu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018
2.	Muhammad Irsad	SMA	197209072009061001	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Mesuji Timur	
3.	Imam Supingi	SMA	196403022007011020	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Panca Jaya	
4.	Aris Munandar	SMA	198504012012121007	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Rawajitu Utara	
5.	Surono	SMA	196906152007011044	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Simpang Pematang	
6.	Yuniarti	SMA	198311062012122001	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Tanjung Raya	
7.	Ida Bagus Karjita, S.I.P.	Strata 1	196705172014071004	Pemegang Uang Muka Kegiatan	Way Serdang	

Ditetapkan di : Mesuji
 Pada tanggal : 04 Januari 2018

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
 PROVINSI LAMPUNG
 KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU
 KABUPATEN MESUJI



ARIS ALI RIDHO, S.I.P.
 NIP. 198903022014031004